



PERAN PERUM PERHUTANI WILAYAH III DALAM MENGATASI PENYALAHGUNAAN LAHAN DI KAKI GUNUNG PATUHA KECAMATAN RANCABALI KABUPATEN BANDUNG

¹Widdy Yuspita Widiyaningrum ²Rizki Alamsyah

¹² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bale Bandung, Bandung

Email: Alamsyahrizki557@gmail.com

Received March 2025; Revised: May 2025; Accepted: May 2025; Published: May 2025; Available online: May 2025

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk menganalisis peran Perum Perhutani dalam mengatasi penyalahgunaan lahan di kaki Gunung Patuha, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Masih terdapat beberapa permasalahan yang menghambat efektivitas strategi yang diterapkan. Permasalahan utamanya adalah kurangnya perhatian terhadap edukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lahan, serta dampak negatif dari konversi atau penyalahgunaan lahan. Belum adanya kebijakan regulasi yang jelas terkait penegakan hukum dan pengawasan terhadap aktivitas ilegal yang merusak lingkungan semakin memperburuk situasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik sampling "*purposive sampling*". Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tinjauan pustaka menggunakan teori dari Jim Ife dan Frank Tesoriero yang menekankan pada peran fasilitator, peran edukasional, dan peran teknis dalam mengatasi penyalahgunaan alih fungsi lahan di kaki Gunung Patuha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Perhutani dalam mengatasi penyalahgunaan lahan di kaki Gunung Patuha sudah cukup baik, terutama dalam aspek fasilitator dan edukasional. Namun, terdapat kendala pada aspek teknis, yaitu belum adanya program khusus yang dirancang untuk menindaklanjuti penyalahgunaan lahan secara efektif. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam kebijakan dan implementasi program-program teknis untuk memastikan kelestarian lingkungan di wilayah ini dan kawasan hutan lainnya di Kabupaten Bandung.

Kata Kunci: Alih Fungsi, Perhutani, Peran.

ABSTRACT

This research uses a descriptive qualitative method with a purposive sampling technique to collect informants. Data obtained through observation, interviews and documentation, then analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The literature review uses the theory of Jim Ife and Frank Tesoriero which emphasizes the role of facilitator, facilitator, and facilitator. emphasizes the role of the facilitator, the educational role, and the technical role in overcoming the abuse of land use change at the foot of the overcoming the misuse of land conversion at the foot of Mount Patuha. The findings demonstrated Perhutani's already positive contribution to stopping the abuse of land at the base of Mount Patuha. The property at the base of Mount Patuha is excellent, particularly in terms of facilitating and teaching. and topics related to schooling. Technically, there are challenges, nevertheless, such as the lack of a specialized program to monitor land abuse at Mount Patuha's base. program intended for the efficient investigation of land abuse. This implies the necessity of implementing technical programs and improving policies in order to guarantee environmental sustainability in this and adjacent Bandung Regency forest regions. these and other parts of the Bandung Regency forest.

Key Word: *Change of Function, Perhutani, Role.*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal memiliki banyak kekayaan alam, termasuk hutan. Namun, itu sering menjadi subjek konflik karena ada banyak pihak kepentingan yang memanfaatkannya. Konflik yang paling umum terkait dengan hutan adalah konflik penguasaan lahan atau konversi. Proses mengubah fungsi lahan dari satu fungsi ke fungsi lain dikenal sebagai transformasi lahan (Dumatubun, 2020).

Konflik didefinisikan oleh beberapa penulis dalam perspektif yang berbeda-beda. Menurut Johnson dan Duinker (dalam Mitchell et al. 2007), konflik adalah pertentangan antar banyak kepentingan, nilai, tindakan atau tujuan, serta sudah merupakan bagian yang menyatu sejak kehidupan ada. Menurut Pruitt dan Rubin (2004), konflik adalah

perbedaan persepsi mengenai kepentingan (*perceived divergence of interests*). Sedangkan menurut Danish Centre for Conflict Resolution, konflik adalah ketidaksepahaman yang mengarah pada ketegangan di dalam masyarakat atau di antara manusia. Ketidaksepahaman berkaitan dengan suatu isu, sedangkan ketegangan berkaitan dengan hubungan antar manusia (Vastergaard, 2011).

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Syamsir, 2014). Menurut Lantaeda dkk., (2017) menjelaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu dirinya melakukan

suatu Tindakan atau gerak perubahan yang dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Selanjutnya menurut Sedarmayanti (2004) mendefinisikan bahwa peran merupakan suatu harapan yang melekat pada individu yang bersangkutan dalam hubungannya dengan lingkungan. Sebagai landasan persepsi bagi setiap orang dalam berinteraksi di dalam kelompok atau organisasi untuk melakukan kegiatan tugas dan kewajiban yang di emban. Menurut seokanto (2009:243), peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang. Seseorang dapat dikatakan menjalankan suatu peran apabila ia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan tersebut. Dalam hal ini, peran juga dohubungkan dengan interaksi sosial dan hubungan anatara individu dengan lingkungannya.

Penelitian ini meneliti terkait Peran Perum Perhutani dalam Mengatasi Penyalahgunaan Lahan dengan berfokus pada teori peran dari Jim Ife dan Frank Tesoriero yaitu peran fasilitatif, peran edukasional dan peran teknis. Peran atau role menurut Bruce J. Cohen memiliki beberapa jenis, yaitu peranan nyata (*Anacted Role*), peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*), konflik peranan (*Role Conflick*), kesenjangan peranan (*Role Distance*), kegagalan peran (*Role Failure*), model peranan

(*Role Model*) dan rangkaian atau lingkup peranan (SS) (Murdiyatmoko, 2007).

Menurut Soekarno dan Hatta (2015), BUMN merupakan instrumen penting bagi negara dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Mereka memainkan peran kunci dalam menyediakan infrastruktur kritis, seperti transportasi dan energi, yang merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. BUMN dianggap sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penyediaan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat (Widjojo, 2018). Menurut studi oleh Ibrahim et al. (2017), di negara-negara dengan sistem ekonomi yang lebih terbuka, peran BUMN mungkin lebih terfokus pada pengembangan kompetitivitas industri domestik, sementara di negara-negara dengan sistem ekonomi yang lebih tertutup, BUMN cenderung berperan sebagai pemasok utama layanan publik.

Badan usaha perseroan (persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Perusahaan umum atau disingkat perum adalah perusahaan unit bisnis negara yang seluruh modal

dan kepemilikan dikuasai oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan penyediaan barang dan jasa publik yang baik demi melayani masyarakat umum serta mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengolahan perusahaan.

Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola sumberdaya hutan negara di pulau Jawa dan Madura. Peran strategis Perum Perhutani adalah mendukung sistem kelestarian lingkungan, sistem sosial budaya dan sistem perekonomian masyarakat perhutanan. Wilayah kerja perhutani didukung oleh 13 Kesatuan Bisnis Mandiri dalam menjalankan pengelolaan perusahaan tersebut, salah satunya yaitu yang berada di bawah naungan divisi Regional Jawa Tengah adalah KBM Komersial Kayu Semarang, Jawa Tengah.

Perubahan lahan semakin signifikan selama era globalisasi saat ini. Akibat pembangunan infrastruktur, perumahan, industri, dan pertanian, konversi lahan terus meningkat. Akibatnya, luas lahan konservasi dan hutan berkurang, yang mengancam keberlanjutan lingkungan. Kaki Gunung Patuha di Ciwidey, Kabupaten Bandung, adalah salah satu daerah yang mengalami konversi lahan. Pertumbuhan penduduk yang pesat di wilayah ini dan kebutuhan akan lahan untuk berbagai tujuan menyebabkan konversi lahan.

Gunung Patuha adalah tempat penting untuk konservasi, perlindungan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Sebagai BUMN yang berperan penting dalam keberlangsungan hutan di Indonesia, Perum Perhutani diharapkan dapat mengelola hutan dengan baik. Pengelolaan hutan yang baik harus dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, pengelola hutan dan *stakeholders* serta lingkungan sekitarnya. Tidak hanya itu, pengelolaan hutan yang baik juga harus memperhatikan aspek-aspek kelestarian hutan, seperti aspek ekologi, produksi, serta sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar hutan (Purnawan, 2006 ; Birgantoro, dan Nurrochmat, 2007).

Untuk mengurangi dan menangani konversi lahan, Maka diperlukan keterlibatan berbagai pihak dalam membantu mengatasi berbagai permasalahan yang ada sehingga tujuan pengelolaan kawasan ini dapat terwujud (Wakka, 2014). Terlebih keterlibatan dari Perum Perhutani, dalam hal ini Perum Perhutani harus mampu menentukan wilayah yang rentan terhadap konversi lahan, membuat strategi pengelolaan yang berkelanjutan, dan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan perlindungan dan keberlanjutan kawasan. Secara keseluruhan, kondisi kaki Gunung Patuha Ciwidey, Kabupaten Bandung, yang mengalami

konversi lahan yang tinggi memerlukan perhatian serius untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

Konversi/penyalagunaan yang terjadi dikawasan kaki gunung patuha adalah penyalagunaan atau alih fungsi lahan kawasan cagar alam yang seharusnya tidak dipergunakan atau bisa diartikan dengan kawasan yang dilindungi, berubah menjadi lahan pertanian oleh warga.

Penelitian tentang peran Perum Perhutani dalam menangani konversi dan alih fungsi lahan di wilayah ini menjadi semakin penting. Dengan memahami peran dan upaya perusahaan, kita dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasi konversi lahan dan menjaga keberlanjutan kawasan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang strategi yang dapat diterapkan oleh Perum Perhutani untuk mengatasi konversi lahan di kaki.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah, khususnya Perum Perhutani, dalam mengatasi konversi atau penyalahgunaan lahan; untuk mengetahui sejauh mana perhatian pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lahan, serta dampak negatif dari konversi atau penyalahgunaan lahan; dan untuk mengetahui

upaya apa yang dilakukan Perum Perhutani untuk mengawasi dan penegakan hukum.

METODE

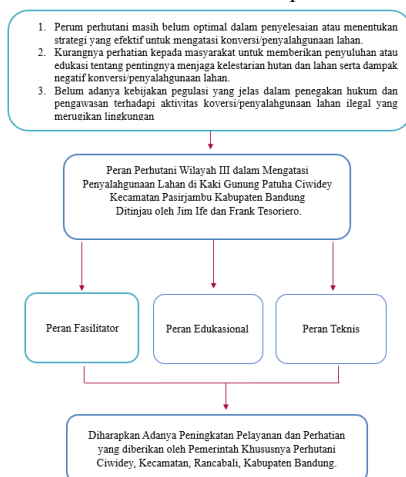
Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai metode penelitian. Penelitian ini juga bersifat induktif, dan hasilnya menekankan pentingnya. Peneliti menggunakan teknik sampling purposive. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan menjadi informan penting dan informan sekunder. Perum Perhutani Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung bertindak sebagai informan penting, dan masyarakat di wilayah Ciwidey Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung bertindak sebagai informan sekunder.

Data dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengunjungi lokasi penelitian tempat penulis meneliti. Wawancara dengan informan akan dilakukan secara langsung atau secara pribadi. Penelitian tentang Peran Perum Perhutani Wilayah III Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Lahan di Kaki Gunung Patuha Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung melibatkan tulisan dan foto.

Analisis data melibatkan penyiapan data, penarikan kesimpulan, dan pengurangan

data (Miles & Huberman, 2008). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi tentang upaya Perum Perhutani untuk menghentikan penyalahgunaan lahan di kaki gunung patuha Ciwidey, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Setelah itu, data diolah kembali dan dipresentasikan dalam bentuk cerita. Penyimpulan yang menjawab rumusan masalah dari awal dan memberikan gambaran tentang objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Perum Perhutani Ciwidey, yang terletak di Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40973, selama enam bulan, mulai Maret hingga Agustus 2024.

Gambar 1. Alur Berpikir



Sumber : Olahan Peneliti, 2024

PEMBAHASAN

Peran Fasilitatif

Dalam wawancara peneliti bersama Pak Muhamad Firdaus selaku Divisi Perencanaan Perum Perhutani Kesatuan Pemangku

Hutan (KPH) Bandung Selatan menjelaskan bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan salah satunya adalah program PHBM (Pengelolaan hutan bersama Masyarakat) program ini dibentuk oleh Perum Perhutani Bersama LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Program PHBM ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan, melalui pengelolaan sumberdaya hutan dengan model kemitraan (Haryanto, 2012). Dengan adanya program PHBM, masyarakat diberikan akses untuk bisa menggarap sumberdaya hutan melalui partisipasi pengelolaan, pertanian dan pengawasan terhadap sumberdaya hutan. Sistem PHBM dilakukan karena memiliki hubungan yang setara antara pihak perhutani dan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya hutan (Yuliasih & Sihaloho, 2018)

Dalam wawancara dengan peneliti beliau menjelaskan bahwa: *"Upaya Perhutani kita melakukan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat kalo dikami istilahnya PHBM, PHBM adalah hasil kerjasama antara perhutani bersama LMDH. Jadi upaya membentuk PHMB diharapkan untuk mempermudah Perhutani dalam melakukan pengelolaan Kawasan hutan sekaligus untuk membantu mengurangi konversi lahan hutan bilamana ada alih fungsi lahan atau penyerobotan lahan maka peran LMDH sangat dibutuhkan Perhutani"*.

Widdy Yuspita Widiyaningrum, Rizki Alamsyah; Peran Perum Perhutani Wilayah III dalam Mengatasi Penyalahgunaan Lahan di Kaki Gunung Patuha Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung

Perum Perhutani mendukung pembentukan dan pelaksanaan LMDH, yang merupakan anak perusahaannya. Kerjasama antara Perum Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) mencakup pemanfaatan lahan di bawah tegakan, seperti sadapan getah pinus dan pohon kopi, tetapi tanpa mengubah fungsi hutan atau bentang alam. Selanjutnya, dalam wawancara dengan peneliti, Bapak Yana Suryana, Asper Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangku Hutan Ciwidey, menjelaskan bahwa Perum Perhutani BKPH Ciwidey bekerja sama dengan Perum Perhutani KPH Bandung Selatan untuk mengatasi penyalahgunaan lahan dan menjaga kelestarian lingkungan di Kaki Gunung Patuha. Dia menjelaskan: *"Perhutani pertama melakukan reboisasi atau penanaman kembali dan melakukan sosialisasi terhadap penggarap terkait fungsi hutan sesuai dengan fungsi kehutanan dan mengembangkan alih komoditi. Memberi tahu bahwa tidak boleh ada tanaman sayur di kawasan hutan lindung dan punggung hutan"*.

Gambar 6. Realisasi Program PHBM Penanaman Pohon Kopi di Lahan Kosong



Sumber : Media Sosial Resmi Perhutani

Pemahaman tentang aktivitas yang dilarang di kawasan hutan lindung dan punggung hutan, termasuk penanaman sayuran, diberikan oleh Perum Perhutani.

Sumber daya harus dapat bermanfaat bagi masyarakat, menurut Pasal 33 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945. Ini dicapai melalui pemanfaatan tegas yang disebutkan di bawah ini. Namun, hanya tanaman dengan akar kuat, seperti pohon kopi, alpukat, dan pinus, yang dapat ditanam di bawah tegakan atau punggung hutan. Lahan sayuran dapat melebur, menyebabkan longsor. Dia juga mengatakan bahwa beberapa masalah menghambat kinerja programnya. Sumber daya manusia yang terbatas dan pemahaman yang buruk tentang fungsi hutan sebenarnya adalah salah satunya.

Salah satu langkah besar yang diambil oleh Perum Perhutani untuk meningkatkan pengawasan dan mengurangi penyalahgunaan lahan adalah pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). LMDH dibentuk sebagai kerjasama dari Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) di seluruh wilayah Gunung Patuha. Salah satu kerjasama dengan Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) adalah Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). PHBM mengelola sadapan getah pinus dan pohon kopi, kemudian hasilnya dijual dan bekerjasama dengan LMDH. Tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan mengurangi penyalahgunaan lahan di wilayah Gunung Patuha.

Untuk melaksanakan fungsinya sebagai fasilitator, Perum Perhutani menyediakan sarana dan prasarana melalui program-programnya, menurut peneliti. Salah satu programnya adalah Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Perum Perhutani BKPH Ciwidey, yang berada di bawah naungan Perum Perhutani KPH Bandung Selatan, bekerja sama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) untuk mengembangkan program kerja Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Sebagai fasilitator, kawasan Gunung Patuha telah melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan fungsinya. Dalam menjalankan peran fasilitator Perum Perhutani, dilakukan pemanfaatan lahan di bawah tegakan melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Program ini membantu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama masyarakat di sekitar Gunung Patuha. Perum Perhutani berusaha untuk meningkatkan program kerja meskipun masih ada beberapa hambatan.

Peran Edukasional

Perum Perhutani berkomitmen untuk memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat. Peneliti melakukan penelitian tentang peran Perum Perhutani dalam mengatasi penyalahgunaan lahan di kaki Gunung Patuha Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung dan upaya Perum Perhutani

sebagai organisasi pendidikan untuk memberi tahu masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan dampak negatif dari alih fungsi lahan. Peneliti menemukan temuan yang dapat digunakan untuk menentukan peran pendidikan. Peneliti diwawancarai oleh Bapak Muhamad Firdaus dari Divisi Perencanaan Perum Perhutani KPH Bandung Selatan. Dia menjelaskan bahwa Perum Perhutani telah melakukan berbagai upaya untuk memberi tahu warga tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan efek negatif dari alih fungsi lahan.

Pelatihan dalam pengelolaan tanah dan tata cara pengelolaan serta penanaman pohon yang benar seringkali dilakukan bersamaan dengan sosialisasi dan penyuluhan pendidikan perhutanan. Selain itu, pelatihan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai bagian masyarakat yang ada. Tujuannya adalah agar masyarakat semakin sadar akan kondisi lingkungan dan memiliki kemampuan untuk mengelola tanah dan hutan dengan baik di masa depan. Untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban masyarakat terkait batas-batas atau wilayah yang harus dilindungi, Perhutani membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). LMDH membantu dan mempermudah Perhutani dalam menyebarkan undang-undang yang berlaku dan batas-batas wilayah tersebut.

Widdy Yuspita Widiyaningrum, Rizki Alamsyah; Peran Perum Perhutani Wilayah III dalam Mengatasi Penyalahgunaan Lahan di Kaki Gunung Patuha Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung

Menurut Perum Perhutani BKPH Ciwidey, seperti yang dijelaskan oleh Perum Perhutani KPH Bandung Selatan, ada berbagai upaya yang dilakukan untuk memberi tahu masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan efek negatif dari alih fungsi lahan. Upaya ini termasuk sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat.

Gambar 7. Training dan Kegiatan Penyuluhan Terkait Penanaman Pohon



Sumber : Sosial Media Resmi Perhutani

Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah salah satu upaya Perum Perhutani untuk meningkatkan pemahaman tentang batas-batas dan fungsi hutan. Pembentukan LMDH mempermudah pelaksanaan programnya, termasuk program pendidikan dan penyuluhan. Sebagai bukti, peneliti melakukan wawancara dengan anggota Masyarakat Alamendah, yang diwakili oleh Bapak Yudi. Dalam wawancaranya, beliau mengatakan: *"Sering kalo sosialisasi dari Perhutani, tapi memang waktu sering bentrok dengan pekerjaan lain, jadi yang hadir hanya beberapa tidak*

semuanya bisa hadir, apalagi Masyarakat disini kerjanya ada yang diluar kota jadi yang bisa hadir hanya orang-orang yang kerja didaerah sini. diharapkan Perhutani bisa melakukan sosialisasi dihari libur supaya semuanya bisa hadir". Dalam wawancara tersebut, dia menjelaskan bahwa Perum Perhutani sering mengadakan sosialisasi, tetapi kebanyakan orang di kawasan tersebut bekerja di luar desa, sehingga hanya beberapa masyarakat yang dapat mengikutinya.

Peran Teknis

Peran Teknis Perhutani dalam hal ini terkait dengan menjaga ekosistem terutama penataan dan pengelolaan lahan perhutanan yang secara general tentunya, termasuk didalamnya mengenai permasalahan lahan di kaki Gunung Patuha yang dalam hal ini PP Nomor 23 Tahun 2021 menjadi landasan utama tugas dan kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan oleh Perhutani khususnya Kabupaten Bandung dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kaki Gunung Patuha. Yang apabila peneliti dalam dan perjas sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Kehutanan merujuk kepada beberapa hal yaitu: a. Perencanaan Kehutanan; b. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; c. Penggunaan Kawasan Hutan; d. Tata Hutan dan

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan; e. Pengelolaan Perhutanan Sosial; f. Perlindungan Hutan; g. Pengawasan; dan h. Sanksi Administratif.

Dalam kasus penyalahgunaan lahan di Kaki gunung Patuha, peran teknis Perhutani sangat penting mengingat banyaknya tugas dan tanggung jawab yang ada di Perhuti Kabupaten Bandung. Untuk melaksanakannya, perhutani harus “memfasilitasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan pembinaan kelompok tani hutan dalam mendukung kegiatan Perhutanan Sosial serta melaksanakan Pengawasan atas pengendalian dan pengendalian penyalahgunaan lahan”. Selanjutnya, untuk mengetahui lebih lanjut tentang tugas Teknis Perhutani, khususnya dalam mengawasi penyalahgunaan kaki Gunung Patuha, peneliti akan mendapatkan informasi dari Perhutani Kabupaten Bandung, Pemangkuan Hutan (RPH) Patuha Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ciwidey, jajaran keamanan KPH Bandung Selatan dibantu jajaran BKPH Ciwidey, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alam Endah, dan Kepala Desa Alam Endah pada tahun 2022.

Gambar 8. Pelaksanaan Kegiatan pemasangan Plang Larangan Di Kawasan Hutan Ciwidey oleh Perum Perhutani KPH Bandung Selatan



Sumber: Perhutani.go.id (2022)

Pemasangan plang-plang larangan di Kaki Gunung Patuha secara tidak langsung bertujuan untuk mengajarkan masyarakat sekitar tentang metode pengelolaan perhutanan yang lebih baik. Selain itu, perlu diingat bahwa larangan ini hanya berlaku untuk tanaman semusim seperti tanaman kopi, MPTS, dan sejenisnya yang tidak merusak struktur tanah. Ini dimaksudkan untuk mencegah struktur tanah runtuh dan mengalami kerusakan menimbang karena kaki Gunung Patuha termasuk dalam Kawasan Bernilai Tinggi, menurut data Perhutani Kabupaten Bandung, yang memiliki potensi dan peran penting untuk kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat Ciwidey, seperti yang ditunjukkan oleh data internal Perhutani.

Tabel 1. Distribusi Keberadaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT)

No	Nilai	Definisi	Distribusi
1	HCV1	Hutan berisi konsentrasi nilai keanekaragaman hayati	Malabar, Mandalawangi, Papandayan, Patuha DS, Rakutakpulus, Tambakruyung dan Wayang Windu
2	HCV2	Lanskap Hutan yang luas (Populasi Spesies Alami)	Gn. Civaluri, Kasur, Kencana, Malabar, Papandayan, Patuha DS, Rakutakpulus, Tambakruyung dan Wayang Windu
3	HCV4	Hutan memberikan jasa alamidasar dalam kondisi kritis (air dan lain-lain)	Gn. Dano, Ciawitali, Civaluri, Gedugan, Jubleg, Kasur, Kencana, Malabar, Mandalawangi, Papandayan, Patuha DS, Rakutakpulus, Tabakruyung dan WayangWindu
4	HCV5	Hutan memenuhi keperluan dasar masyarakat lokal	Gn. Gedugan, Jubleg, Kasur, Kencana, Malabar, Patuha DS, Tambakruyung dan WayangWindu

Sumber: Olah data Peneliti, dari Dokumen Kelola Lingkungan Perhutani, 2024

Kekuatan dan peran Gunung Patuha sebagai sumber kehidupan masyarakat setempat, mulai dari menyediakan air dan keberagaman hayati dan hewani

Widdy Yuspita Widiyaningrum, Rizki Alamsyah; Peran Perum Perhutani Wilayah III dalam Mengatasi Penyalahgunaan Lahan di Kaki Gunung Patuha Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung

hingga menjadi hutan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal. Selain itu, perlu dicatat bahwa keempat nilai di atas hanya berkaitan dengan keberadaan hewan langka dan hampir punah (HCV3) yang tidak mencakup Gunung Patuha. Namun, hewan seperti Macan Tutul Jawa termasuk dalam spesies yang ada di sekitar Gunung Patuha, yang menunjukkan bahwa Gunung Patuha masih hidup dan aman. Selama diskusi tentang peranan teknis Perhutanan ini, penting untuk memperhatikan peran Polisi Hutan. PP Nomor 23 Tahun 2021 mendefinisikan Polisi Hutan sebagai "kepolisian khusus di bidang kehutanan" dan, dalam konteks pengawasan lingkungan hutan, memiliki wewenang untuk a) melakukan patroli atau perondaan di dalam Kawasan Hutan atau wilayah hukumnya; b) melakukan operasi fungsional dan operasi gabungan untuk memerangi tindak pidana dan pelanggaran lingkungan hutan.

Asper dan KRPH dimana hal ini juga sejalan dengan apa yang ungkapkan oleh Bapak Gunung selaku Divisi Hukum, Kepatuhan, agrarian & Komunikasi Perum Perhutani KPH Bandung Selatan yang menyebutkan bahwa: *"dalam tugas pengawasan sendiri biasana ada polisi kehutanan yang memang secara khusus ditugaskan untuk menjaga hutan dan Kawasan disekitarnya, yang dilakukan sebagai upaya mengurangi kerugian akibat gangguan keamanan khususnya pencurian pohon, polisi hutan*

juga melakukan kegiatan operasi pengamanan dan patroli didalam maupun di luar kawasan hutan baik yang dilakukan oleh Perum Perhutani maupun yang dilaksanakan bersama-sama dengan pihak eksternal/aparatkeamanan terkait".

Tabel 2. Laporan Pengamanan Hutan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

No.	URUTAN	Satuan	REALISASI S/D BULAN		KAD	KETERANGAN
			2022	2021		
1	2	3	4	5	6	7
1	GANGGUAN KEAMANAN HUTAN					
1	Pencurian Pohon					
a.	Jumlah Kejurusan	Kali	1	2	50	
b.	Jumlah Pohon	Pohon	1	12	8	BPH CLARVAL PETAK BDA GUNUNG PATUHA
c.	Nilai Kerugian	x Rp 1.000	817.000	68.198	1.198	
2	Bakar					
3	Pencurian Hutan					
4	Pengembangan					
5	Kebakaran					
6	Bencana Alam					
a.	Jumlah Kejurusan	Kali	6	30		BPH PADAMURUN PETAK 100 1 TIR BARAT
b.	Jumlah Lahan	Ha				BPH PADAMURUN PETAK 90 1 TIR BARAT
c.	Jumlah Pohon	Pohon	254	273		BPH PADAMURUN PETAK 90 1 TIR BARAT
d.	Nilai Kerugian	x Rp 1.000	67.837.000			BPH PADAMURUN PETAK 10 1 TIR BARAT
7	Pemaduan 11.000 10					
a.	Jumlah Kejurusan	Kali	6	23		
b.	Jumlah Lahan	Ha				
c.	Jumlah Pohon	Pohon	254	280	80	
d.	Nilai Kerugian	x Rp 1.000	67.837.000	68.198	95.325	

Sumber: Dokumen Internal Perhutani, 2024

Kemudian, sebagai tindak lanjut dari tindakan pengawasan dan pengamanan tersebut, Perhutani biasanya melindungi hutan dengan menerapkan tindakan represif dan preventif. Diharapkan bahwa, selain meningkatkan kesehatan masyarakat desa hutan, kesadaran hukum masyarakat desa hutan juga akan meningkat. Terakhir, Peran Teknis Perhutani membahas inisiatif perhutanan untuk mengawasi penyalangunaan Kaki Gunung Patuha. Peneliti menemukan bahwa hanya ada satu program perhutani yang terkait dengan masalah ini dari tahun 2017 hingga saat ini. Program Perlindungan Hutan, yang termasuk program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), yang dibahas merujuk kepada Kemudian, program ini hanya berusaha untuk mencegah orang-orang yang tidak

bertanggung jawab mengalihkannya.

Menurut patroli polisi hutan, tidak ada program khusus untuk menangani penyalangunaan alih fungsi lahan. Yang ada adalah upaya pencegahan melalui pelibatan dan pemberdayaan pihak swasta dan masyarakat, serta kerja sama terkait. Meskipun demikian, program ini dapat mencakup inisiatif seperti penegakan hukum yang ketat, pengembangan ekonomi kreatif, penataan ruang yang baik, dan pengawasan dan pengawasan yang rawan melalui teknologi terbaru. Peneliti berpendapat bahwa dalam proses pengelolaan hutan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, kemungkinan besar persamaan alih fungsi lahan tidak menjadi prioritas utama. Alih fungsi lahan masih menjadi masalah yang belum diselesaikan dalam beberapa situasi. Sebagai contoh, ekuatorial.com melaporkan bahwa alih fungsi lahan permukiman dan industri akan meningkat pada tahun 2023, dan Sebagai akan mengalami peningkatan pada tahun berikutnya.

Tabel 3. Laporan Permasalahan Hutan di Kabupaten Bandung 2022

No	Isu/Topik	Penyebab	Gejala/Indikator	Dampak	Solusi/Upaya Pemecahan
1	Deforestasi	Penyebab utama deforestasi adalah pembukaan lahan untuk pertanian, terutama sawah, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur.	Deforestasi yang terjadi di Kabupaten Bandung tahun 2022 mencapai 1.000 hektar.	Deforestasi yang terjadi di Kabupaten Bandung tahun 2022 mencapai 1.000 hektar.	Deforestasi yang terjadi di Kabupaten Bandung tahun 2022 mencapai 1.000 hektar.
2	Perubahan Fungsi Lahan	Perubahan fungsi lahan terjadi karena alih fungsi lahan untuk pertanian, terutama sawah, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur.	Perubahan fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Bandung tahun 2022 mencapai 1.000 hektar.	Perubahan fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Bandung tahun 2022 mencapai 1.000 hektar.	Perubahan fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Bandung tahun 2022 mencapai 1.000 hektar.
3	Perubahan Fungsi Lahan	Perubahan fungsi lahan terjadi karena alih fungsi lahan untuk pertanian, terutama sawah, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur.	Perubahan fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Bandung tahun 2022 mencapai 1.000 hektar.	Perubahan fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Bandung tahun 2022 mencapai 1.000 hektar.	Perubahan fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Bandung tahun 2022 mencapai 1.000 hektar.
4	Perubahan Fungsi Lahan	Perubahan fungsi lahan terjadi karena alih fungsi lahan untuk pertanian, terutama sawah, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur.	Perubahan fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Bandung tahun 2022 mencapai 1.000 hektar.	Perubahan fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Bandung tahun 2022 mencapai 1.000 hektar.	Perubahan fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Bandung tahun 2022 mencapai 1.000 hektar.

Sumber: Dokumen Internal Perhutani, 2024

Ketidakhadiran program ini menunjukkan bahwa Perhutani tidak menganggap masalah penyalangunaan lahan di Kaki Gunung Patuha sebagai masalah yang signifikan yang perlu diselesaikan melalui program strategis Perhutani atau melalui program khusus yang dirancang khusus untuk menangani masalah alih fungsi lahan. Dalam situasi ini, hanya program sosial dan lingkungan seperti Konservasi Sumberdaya Hutan (SDH), Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan, dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang digunakan. Selain itu, program modernisasi dan pengembangan agroforestry adalah fokus utama dari program strategis Perhutanan untuk tahun 2024.

Gambar 9. Rencana Proyek Strategis Tahun 2024



Sumber: Perhutani.go.id (2024)

Hasil menunjukkan bahwa Perhutani Kabupaten Bandung telah melakukan tugas teknis dengan baik, tetapi belum cukup

efektif. Dalam hal pencegahan, telah melakukan pencegahan dengan memasang plang untuk mencegah penyalahgunaan lahan. Selain itu, untuk melakukan pengawasan, polisi hutan secara langsung turun ke Kaki Gunung Patuha. Meskipun hutan di kaki Gunung Patuha memiliki manfaat ekologis dan ekonomi yang signifikan, penyalahgunaan lahan telah menjadi masalah utama di Kabupaten Bandung. Hal ini disebabkan oleh kurangnya program teknis yang dibuat khusus untuk menangani penyalahgunaan lahan di daerah tersebut.

PENUTUP

Menurut evaluasi, upaya yang dilakukan oleh Perum Perhutani untuk mengatasi penyalahgunaan lahan di kaki Gunung Patuha dalam pemeliharaan wilayah hutan Gunung Patuha masih kurang efisien dan efektif. Sangat penting bagi Perum Perhutani untuk memberikan fasilitas dan upaya nyata untuk menghentikan penyalahgunaan lahan. Melalui peran aktif sebagai fasilitator, Perum Perhutani berkomitmen untuk membantu, memperkuat, dan meningkatkan produktifitas masyarakat. Perum Perhutani berusaha untuk mengembangkan program yang tidak hanya menguntungkan masyarakat tetapi juga tidak merusak keberlanjutan lingkungan. Program-program yang dirancang oleh Perum Perhutani dan

lembaga lainnya dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Perum Perhutani juga memiliki peran penting dalam pendidikan karena perusahaan secara aktif mendidik masyarakat tentang fungsi hutan. Perum Perhutani dan lembaga lainnya telah membantu masyarakat berkembang dan memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban dan hak mereka sebagai masyarakat. Selain itu, Perum Perhutani melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang batas-batas hutan dan aktivitas yang diizinkan di dalamnya. Diharapkan bahwa sosialisasi ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mempertahankan kelestarian lingkungan dan efek buruk penyalahgunaan lahan. Perhutani Kabupaten Bandung telah melakukan sejumlah upaya pencegahan, termasuk pemasangan plang larangan untuk mencegah penyalahgunaan lahan dan pengawasan langsung oleh polisi hutan. Namun, ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan upaya teknis ini, terutama karena belum ada program khusus yang dirancang untuk menangani penyalahgunaan lahan di Kaki Gunung Patuha atau di sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten
Bandung. 2023.

- Bandungkab.bps.go.id
Diakses pada 19 Agustus 2024: <https://bandungkab.bps.go.id/id/pubtion/2023/09/26/389cc2752fb7d2689766da7d/kecamatan-rancabali-dalam-angka-2023.html>
- Birgantoro, B.A dan D. R, Nurrochmat. 2007. Pemanfaatan Sumberdaya Hutan oleh Masyarakat di KPH Banyuwangi Utara. JMHT Vol. XIII (3): 172-181.
- Dokumen Internal Perum Perhutani KPH Bandung Selatan. 2024.
- Dumatubun, Virginia Dina, Aris Subagio, and Agus Dwi Wicaksono. 2020. "Konversi Penggunaan Lahan Pertanian dan Perkembangannya Tahun 2013-2018 di Kecamatan Prafi, Kabupaten Manokwari". Planning for Urban Region and Environment Journal (PURE) 9 (3): 71-78.
- Haryanto, T. D. (2012). Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dalam Sistem Agroforestry. Wacana, 10(1), 17-30.
- Perhutani. Profil Perhutani (2024, Mei 04) diakses dari <https://perhutani.co.id>
- Lantaeda, A., A. Nawani, and M. R. Sari. 2017. "Analisis Peran Manajemen Atas Kinerja Keuangan Perusahaan: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan 5 (3): 717-732.
- Mitchell, Bruce, Setiawan, B, Rahmi, D. Hadi. 2007. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Miles, M. B., and A. M. Huberman. 2008. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru (Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi). Depok: Universitas Indonesia Press.
- Murdiyatmoko, Janu. 2007. Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Purnawan, R. 2006. Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Sebagai Ekoturism Berbasis Kemasyarakatan. Surili 2 (39): 14.
- Pruitt, D and Rubin, J. 2004. Teori Konflik Sosial. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sedarmayanti. (2004). *Good Governance: Konsep dan Aplikasi*. PT. Refika Aditama: Bandung. (hal.33)
- Soekarno, T., and Hatta, M. 2015. Peran dan Fungsi Badan Usaha Milik Negara dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. Jakarta: Penerbit Kencana.243).
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. (hal
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syamsir, Torang. 2014. Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya &

- Widdy Yuspita Widiyaningrum, Rizki Alamsyah; Peran Perum Perhutani Wilayah III dalam Mengatasi Penyalahgunaan Lahan di Kaki Gunung Patuha Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Perubahan Organisasi). Bandung: Alfabeta.
- Yuliasih, Y., & Sihalo, M. (2018). Peran Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) dengan Strategi Nafkah Rumahtangga Desa Sekitar Hutan. Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM], 2(6), 717-730. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.6.717-730>.
- Vastergaard, Bjarne, Helvard, Erick, Sorensen, Rieck. 2011. Conflict Resolution, Working With Conflict. Danish Centre for Conflict Resolution, Frederiksberg. (Diakses dari <https://www.konfliktloesning.dk/sites/.../ConflictResolution.pdf>)
- Wakka, A. K. 2014. Analisis Stakeholders Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi